

BAB I

KASUS POSISI

EatFusion Co., Ltd. adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang dan berkedudukan di Osaka, Jepang. EatFusion Co., Ltd. bergerak di bidang usaha kuliner cepat saji berbasis konsep “*rice bowl*” kekinian. EatFusion Co., Ltd. merupakan pemilik merek waralaba “RicePop” yang telah beroperasi di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2017 dan mulai melakukan penjajakan ekspansi ke pasar Indonesia pada tahun 2022. EatFusion Co., Ltd., guna keperluan ekspansi, menunjuk Kenji Watanabe sebagai perwakilan resminya berdasarkan surat kuasa tertanggal pada 10 Maret 2022, yang memberikan kewenangan kepada Kenji untuk mewakili dan bertindak atas nama perusahaan dalam seluruh urusan hukum dan administrasi di wilayah Indonesia, termasuk hubungan hukum dengan penerima waralaba. Pada awal Februari 2023, EatFusion Co., Ltd. telah mengantongi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan berkedudukan sebagai Pemberi Waralaba yang berasal dari waralaba luar negeri.

EatFusion Co., Ltd. selaku Pemberi Waralaba, yang diwakili oleh Kenji Watanabe, pada tanggal 5 Mei 2023 menandatangani Perjanjian Waralaba dengan Wena Saputra, seorang pengusaha yang berdomisili di kota Yogyakarta. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Wena Saputra memperoleh hak untuk menjalankan usaha RicePop di “wilayah yang

meliputi Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Mantriweron, dan Kecamatan Kraton”, tanpa disertai koordinat batas wilayah, tanpa deliniasi geografis yang terukur, serta tanpa peta wilayah yang dilampirkan sebagai bagian dari perjanjian.

Gerei milik Wena Saputra yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Mergangsan, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak beroperasi pada 20 Juli 2023. Wena Saputra telah menginvestasikan modal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan gerai, pembelian peralatan, serta biaya operasional awal. Rata-rata omzet bulanan gerai Wena Saputra mencapai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per bulan sejak pertengahan tahun 2023.

Pada tanggal 20 Agustus 2024, EatFusion Co., Ltd. melalui Kenji Watanabe kembali menandatangani Perjanjian Waralaba, kali ini dengan Xavier Timoti, seorang pengusaha yang juga berdomisili di kota Yogyakarta. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Xavier Timoti memperoleh hak untuk menjalankan usaha RicePop di “wilayah yang meliputi Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Mergangsan, dan wilayah sekitarnya”, yang serupa dengan perjanjian sebelumnya, tidak ada penetapan batas wilayah secara spesifik dan terukur. EatFusion Co., Ltd. pun tidak pernah memberitahukan kepada Wena Saputra mengenai penunjukan Xavier Timoti sebagai penerima waralaba baru sebelum perjanjian tersebut ditandatangani.

Gerai “RicePop” milik Xavier Timoti kemudian mulai beroperasi pada 1 Oktober 2024 dan berlokasi di Jalan Veteran, Umbulharjo, yang jaraknya hanya sekitar 1,8 kilometer dari gerai milik Wena. Kecamatan Mergangsan yang menjadi lokasi gerai Wena tercantum pula sebagai bagian dari wilayah usaha Xavier Timoti sehingga kedua pihak secara bersamaan mengklaim hak atas wilayah yang sama berdasarkan perjanjian masing-masing. Omzet bulanan gerai Wena Saputra mengalami penurunan yang drastis setelah gerai Xavier Timoti beroperasi menjadi rata-rata Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per bulan, atau turun sekitar 47% (empat puluh tujuh persen) dibandingkan periode sebelumnya.

EatFusion Co., Ltd. kemudian memperluas jangkauan platform pemesanan daring bernama “RicePop App” pada bulan Desember 2024 yang sebelumnya hanya melayani pemesanan di negara asal ke seluruh jaringan waralabanya di Indonesia. Platform tersebut memungkinkan konsumen memesan dari gerai mana pun di seluruh Indonesia tanpa pembatasan wilayah pengiriman. Perjanjian Waralaba yang telah ditandatangani sebelumnya tidak memuat satu pun klausul yang mengatur pembagian hak teritorial digital antara para penerima waralaba. Sistem secara algoritmis meneruskan pesanan dari konsumen di kawasan Mergangsan ke gerai Xavier Timoti di Umbulharjo sejak platform tersebut beroperasi karena waktu respons gerai tersebut lebih cepat sehingga kerugian Wena kian membesar.

Wena Saputra lalu mengajukan keberatan secara langsung kepada EatFusion Co., Ltd. dalam sebuah pertemuan tatap muka yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2025. Tindak lanjut atas keberatan tersebut diberikan oleh Kenji Watanabe melalui surat elektronik pada tanggal 11 April 2025 yang berisi kesediaan EatFusion Co., Ltd. untuk memberikan kompensasi berupa pengurangan *royalty fee* sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan. Surat elektronik yang sama juga menyebutkan perlunya revisi klausul wilayah usaha dalam Perjanjian Waralaba milik Wena Saputra dengan menetapkan Kecamatan Mergangsan sebagai wilayah eksklusif milik Wena Saputra semata sehingga wilayah tersebut tidak lagi dapat diklaim oleh Xavier Timoti. Realisasi seluruh komitmen tersebut dijanjikan paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat elektronik.

Wena Saputra membalas surat elektronik tersebut pada hari yang sama dengan menyatakan persetujuannya. Kesepakatan yang tercapai itu, akan tetapi, hanya terdokumentasi dalam bentuk pertukaran surat elektronik antara kedua pihak, tanpa pernah dituangkan dalam amendemen tertulis atau perubahan resmi terhadap Perjanjian Waralaba yang telah ditandatangani secara resmi oleh para pihak, meski terdapat ketentuan dalam perjanjian tersebut yang mensyaratkan bahwa setiap perubahan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. EatFusion Co., Ltd. pun tidak melakukan perubahan STPW melalui sistem OSS.

EatFusion Co., Ltd., pada kenyataannya, tidak pernah merealisasikan pengurangan *royalty fee* sebagaimana yang telah dijanjikan. Wena Saputra telah mengajukan permintaan kepastian melalui surat elektronik pada tanggal 15 Mei 2025 dan 1 Juni 2025, tetapi tetap tidak memperoleh tanggapan maupun tindak lanjut dari EatFusion Co., Ltd. Perubahan wilayah usaha yang sebelumnya disepakati juga tidak pernah diberitahukan kepada Xavier Timoti sehingga gerai milik Xavier tetap beroperasi seperti biasa dan RicePop App tetap berjalan tanpa pembatasan wilayah pengiriman. Pihak EatFusion Co., Ltd. bahkan mengeluarkan kebijakan promosi daring yang secara aktif mendorong konsumen untuk memesan dari gerai terdekat secara algoritmis.

Merasa dirugikan secara nyata dan berkelanjutan, Wena Saputra akhirnya mendatangi konsultan hukum pada 28 Agustus 2025 untuk meminta pendapat hukum atas permasalahan yang dihadapinya guna menentukan langkah hukum yang paling tepat dan kuat dalam rangka melindungi kepentingannya.

Informasi terkait pihak dalam *legal memorandum* ini:

Penulis	:	Daniella Kezia Rebeca Suhendra, Mahasiswi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
Pemohon	:	Wena Saputra, selaku Penerima Waralaba pertama.

Pokok Permasalahan : Tumpang tindih penetapan wilayah berusaha dalam penyelenggaraan waralaba oleh Pemberi Waralaba serta tidak dilaksanakannya kesepakatan perubahan perjanjian yang hanya terdokumentasi melalui pertukaran surat elektronik.

Pihak-pihak yang berselisih:

1. Wena Saputra selaku Penerima Waralaba pertama.
2. EatFusion Co., Ltd. selaku Pemberi Waralaba.